

**DALAM RANGKA MENDORONG PENDAPATAN ASLI DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI MELUNCURKAN E-RETRIBUSI
PARKIR YANG PERTAMA**



Sumber gambar : https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/09/18/IMG-20240918-WA0093_2.jpg.webp

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mesuji berkolaborasi dengan Bank Lampung mendorong PAD melalui penerapan e-retribusi parkir di Taman Kehati, Kabupaten Mesuji, Rabu (18/9/2024).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Junanto Herdiawan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Mesuji dan Bank Lampung terus mendorong elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah.

Peluncuran e-retribusi parkir tersebut dilakukan oleh Penjabat Bupati Kabupaten Mesuji, Febrizal Levi pada pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), di Gedung Serba Guna Taman Kehati, Mesuji, Rabu.

"Peluncuran e-retribusi parkir tersebut merupakan inovasi dari TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah) Kabupaten Mesuji yang diyakini merupakan sektor potensial dalam rangka peningkatan PAD," ujarnya.

"Berdasarkan evaluasi Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Kabupaten Mesuji di semester 1-2024 telah berada di tahap digital. Hal tersebut didukung

oleh ketersediaan kanal pembayaran digital yang lengkap dan lingkungan strategis yang memadai," katanya.

Namun, lanjutnya, pada aspek realisasi, masih terdapat potensi untuk mendorong penerimaan melalui pembayaran digital mengingat masih besarnya dominasi pembayaran non QRIS.

Selaras dengan hal tersebut, Junanto merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Mesuji terus melakukan sosialisasi program unggulan TP2DD, melakukan piloting e-retribusi, menerbitkan peraturan daerah terkait digitalisasi transaksi pemda, dan memperkuat pelaporan TP2DD Kabupaten Mesuji.

Peluncuran e-retribusi parkir tersebut merupakan inovasi dari TP2DD Kabupaten Mesuji yang diyakini merupakan sektor potensial dalam rangka peningkatan PAD.

Penjabat Bupati Kabupaten Mesuji, Febrizal Levi menekankan, perkembangan digitalisasi semakin pesat khususnya pasca pandemi COVID-19, begitu pula dengan digitalisasi pembayaran.

Pemerintah harus beradaptasi dengan perkembangan digitalisasi dan Kabupaten Mesuji harus menjadi yang terdepan dalam mengadopsi digitalisasi pembayaran.

"Infrastruktur komunikasi di Kabupaten Mesuji cukup memadai sehingga penerapan digitalisasi khususnya transaksi pemerintah daerah bukanlah hal yang sulit. Selain dari sisi pendapatan, di sisi pengeluaran, Kabupaten Mesuji juga sudah menerapkan belanja pemerintah secara digital melalui penggunaan kartu kredit pemerintah daerah," kata dia.

Kepala Bapenda Kabupaten Mesuji, I Komang Sutiaka mengatakan kegiatan HLM dan capacity building dilakukan untuk memberikan pemahaman dan wawasan kepada peserta dalam pengelolaan PAD terutama pajak dan retribusi daerah berbasis digital.

Menurut dia, Kabupaten Mesuji selalu mendorong transaksi pemerintah daerah dari tunai ke non tunai baik pajak maupun retribusi.

Penerapan digitalisasi transaksi pemerintah daerah bertujuan untuk mengurangi kebocoran PAD serta agar monitoring PAD dapat dilakukan secara *real-time*.

Pada kegiatan tersebut juga dilakukan capacity building dan literasi masyarakat tentang digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi oleh PT. Cartenz dan Bank Lampung kepada 400 peserta yang terdiri dari kepala desa, kolektor pajak dan retribusi serta wajib pajak dan retribusi di Kabupaten Mesuji.

Diharapkan peserta *capacity building* dapat meningkatkan pemahaman masyarakat guna mendorong pembayaran pajak dan retribusi secara digital.

Sumber Berita:

1. <https://www.antaranews.com/berita/4343103/pemkab-mesuji-bi-lampung-dorong-penerapan-e-retribusi-parkir>, diakses pada tanggal 4 Desember 2024;
2. <https://lampung.idntimes.com/business/economy/martin-tobing-1/dongkrak-cuan-pad-pemkab-mesuji-terapkan-e-retribusi-parkir?page=all>, diakses pada tanggal 5 Desember 2024.

Catatan :

1. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (Pasal 1 angka 35). Sumber pendapatan Daerah salah satunya terdiri atas pendapatan asli Daerah sebagai berikut: (Pasal 285 ayat (1) huruf a.)

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

2. **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah (Pasal 1 angka 5). Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD (Pasal 1 angka 76). Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD (Pasal 24 ayat (1)). Penerimaan Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah dan penerimaan Pembiayaan daerah. (Pasal 24 ayat (2)). Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 24 ayat (4)).

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (1)).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 angka 12).

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan, Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Jenis Retribusi terdiri atas: (Pasal 26)

1. Retribusi Jasa Umum. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah: (Pasal 27)
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar; dan
 - e. Pengendalian lalu lintas.
2. Retribusi Jasa Usaha; dan
3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 30).

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE (Pasal 1 angka 1). SPBE dilaksanakan dengan prinsip: (Pasal 2)

- a. efektivitas;
- b. keterpaduan;
- c. kesinambungan;
- d. efisiensi;
- e. akuntabilitas;
- f. interoperabilitas; dan
- g. keamanan.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 20). Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut (Pasal 24):

No.	Jenis Kendaraan	Tarif	Frekuensi	Keterangan
1	Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua)	Rp2.000,-	Sekali Parkir	Dishub
2	Kendaraan Bermotor Roda 3 (Tiga)	Rp2.000,-	Sekali Parkir	Dishub
3	Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat)	Rp4.000,-	Sekali Parkir	Dishub

6. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1032 Tahun 2024 tentang Standar Pengembangan Aplikasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

Mekanisme Pemungutan Retribusi:

- a. Setiap wajib retribusi melakukan pembayaran secara elektronik.
- b. Pemungutan Retribusi dilakukan setiap harinya oleh petugas yang ditunjuk oleh Dinas.
- c. Pembayaran retribusi menggunakan m-POS dan QRIS yang dikelola Dinas.
- d. Penyelenggaraan pembayaran elektronik dilakukan oleh Dinas bekerjasama dengan pihak ketiga.
- e. Jika terjadi kendala yang menyebabkan pemungutan secara elektronik tidak dapat dilakukan, maka
- f. pembayaran dilakukan secara manual.
- g. Atas pembayaran retribusi, Dinas memberikan tanda bukti embayaran yang sah kepada wajib retribusi
- h. berupa struk.
- i. Retribusi yang dipungut disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah setiap harinya.